

Analysis of the Implementation of Government Policy Through the Transcend Strategy of the Indonesian National Army in Efforts to Resolution the Papua Conflict

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui *Transcend Strategy* Tentara Nasional Indonesia Dalam Upaya Resolusi Konflik Papua

Rasid Priesdiantoro ^{1a(*)} Yulian Azhari ² Puguh Santoso³ Pujo Widodo⁴ Achmed Sukendro⁵

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya nomor 14, Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat 10440, Jakarta Pusat

rasidpriesdiantoro@gmail.com

(*) Corresponding Author
rasidpriesdiantoro@gmail.com

How to Cite: Rasid Priesdiantoro (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Transcend Strategy Tentara Nasional Indonesia Dalam Upaya Resolusi Konflik Papua DOI: 10.36526/js.v3i2.4132

Received: 15-06-2024

Revised : 05-09-2024

Accepted: 09-10-2024

Keywords:

Analisi,
Kebijakan pemerintah,
Transcend strategy,
TNI,
papua

Abstract

The conflict in Papua often stems from dissatisfaction over natural resource distribution, human rights issues, and calls for greater autonomy or even independence. The presence of armed groups and related violence adds complexity to the situation. This research aims to analyze the implementation of government policies through the Transcend Strategy of the Indonesian National Armed Forces in resolving the Papua conflict. It is a qualitative study with a descriptive design, drawing data from literature sources such as online media, journals, and relevant books. The findings indicate that the Indonesian National Armed Forces (TNI) play a crucial role as one of the key stakeholders in the region's conflict resolution efforts. International perspectives and government policies in responding to the Papua conflict are also considered. The Transcend method, emphasizing actors, culture, and structure, is utilized to analyze the implementation of government policies aimed at conflict resolution in Papua. The results underscore the necessity for policies such as adequate budget allocation to support special operations in Papua, the development of macro policies specific to Papua, engagement with and participation of Papua's communities, and policies regarding training and protection of human rights for TNI-Polri personnel involved in special operations in Papua. These policies aim to create stable, secure, and sustainable conditions in Papua, enhancing the well-being of local residents while safeguarding national sovereignty and security.

PENDAHULUAN

Papua sebagai salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan daerah terbesar dan paling timur dari Indonesia. Papua terdiri dari 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Setiawan, 2024). Terakhir telah terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022), Provinsi Papua Tengah (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022), Provinsi Papua Pegunungan (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2022), dan Provinsi Papua Barat Daya (Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022). Luas total Papua adalah 421, 982 km² (3,5 lebih besar dari Pulau Jawa), dan secara topografi terdiri dari area pegunungan dan tanah rawa sepanjang pantai (Setiawan, 2024). Secara konstitusional, Papua juga merupakan wilayah paling timur dari NKRI, ditetapkan sebagai bagian dari NKRI melalui resolusi PBB No. 2504 Tahun 1969, pada tanggal 19 November 1969 (Agung, 2022).

Adanya kesenjangan antar masyarakatnya yang disebabkan oleh banyak faktor mulai dari Lokasi geografis, kelompok etnis antara penduduk asli Papua dengan non Papua maupun keseimbangan horizontal (Setiawan, 2021). Konflik yang telah berkecamuk di wilayah tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun. Adapun salah satu hal yang dapat menggambarkan situasi konflik di Papua adalah dengan adanya aktivitas-aktivitas yang pro kemerdekaan Papua yang eksis disuarakan baik di ranah lokal di Papua, nasional, maupun internasional mampu menjelaskan dinamika konflik Papua yang hingga saat ini bersifat dinamis. Dinamika konflik di Papua dapat dilihat dari kasus yang terjadi, kekerasan yang bersifat horizontal artinya kekerasan yang terjadi diantara masyarakat Papua sendiri dan kekerasan yang bersifat vertikal artinya kekerasan antara warga Papua dan Pemerintah Indonesia. Dalam prakteknya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam misi perjuangannya tidak jarang melakukan aksi teror terhadap warga sipil, yang dibuktikan dari data Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) mencatat bahwa 1 Januari 2019-15 Desember 2021 terdapat 407 peristiwa konflik di Papua dan Papua Barat, yang terdiri atas 107 pertempuran, 206 kerusuhan, 88 kekerasan terhadap warga sipil, dengan jumlah korban jiwa mencapai 123 orang (Agung, 2022).

Konflik di Papua sering kali berakar dari ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan alam dan hak asasi manusia, serta merespons panggilan untuk otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Sementara itu, keberadaan kelompok bersenjata dan tindakan kekerasan yang terkait dengan konflik telah menambah kompleksitas situasi. Ada beberapa faktor yang menjadikan Papua sangat penting bagi NKRI diantaranya seperti letak dan posisinya yang strategis jelas menguntungkan negara manapun yang mampu menguasai Papua atau minimal yang memiliki pengaruh di Papua. Selain Indonesia tentunya pengaruh ini juga dimiliki oleh Amerika Serikat yang mempunyai PT. Freeport McMoran. Terlebih secara geopolitik, Pasifik menjadi pusat perhatian serta perimbangan kekuatan antara Cina dan Amerika akan diuji.

PT. Freeport, LNG Tangguh dan perusahaan multinasional lainnya serta Sumber Daya Alam yang melimpah dan Papua sebagai salah satu Provinsi Terkaya tentunya terkait dengan kepentingan bisnis dan uang. Hal-hal ini kemudian membuat siapapun tergiur untuk mengurus Papua. Terlepas dari biaya hidup yang mahal dan permasalahan yang ada, faktor kepentingan uanglah yang menjadi alasan banyak pihak yang ingin mengurus Papua. faktor kepentingan dan uang juga sering menjadi benturan antar aktor di Papua (Pedrason, 2020). Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, faktor lain seperti permasalahan kejahatan juga sering terjadi. Tabel berikut menyajikan rangkuman data tentang jumlah kejahatan yang terjadi di Provinsi Papua dalam periode tertentu. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan kepolisian, penelitian independen, dan dokumentasi dari lembaga pemantau kejahatan.

Tabel 1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Papua 2018-2020

| No | Kabupaten | Jumlah Kejahatan | | |
|-----|-----------------|------------------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Merauke | 413 | 265 | 503 |
| 2. | Jayawijaya | 546 | 260 | 481 |
| 3. | Jayapura | 519 | 320 | 302 |
| 4. | Nabire | 220 | 33 | 271 |
| 5. | Kepulauan Yapen | 241 | 128 | 122 |
| 6. | Biak Numfor | 435 | 278 | 435 |
| 7. | Paniai | 12 | 14 | 18 |
| 8. | Puncak Jaya | 29 | 22 | 2 |
| 9. | Mimika | 793 | 253 | 647 |
| 10. | Boven Digoel | 82 | 15 | 127 |

| | | | | |
|-----|--------------------|------|------|------|
| 11. | Mappi | 89 | 11 | 127 |
| 12. | Asmat | 88 | 54 | 23 |
| 13. | Yahukimo | 35 | 31 | 26 |
| 14. | Pegunungan Bintang | 11 | 7 | 12 |
| 15. | Tolikara | 20 | 6 | 51 |
| 16. | Sarmi | 41 | 20 | 42 |
| 17. | Keerom | 117 | 95 | 175 |
| 18. | Waropen | 7 | 51 | 68 |
| 19. | Supiori | 34 | 25 | 82 |
| 20. | Mamberamo Raya | 2 | 7 | 13 |
| 21. | Nduga | - | - | - |
| 22. | Lanny Jaya | 3 | 2 | 6 |
| 23. | Mamberamo Tengah | 2 | 11 | 75 |
| 24. | Yalimo | - | - | - |
| 25. | Puncak | - | - | - |
| 26. | Dogiyai | - | - | - |
| 27. | Intan Jaya | - | - | - |
| 28. | Deiyai | - | - | - |
| 29. | Kota Jayapura | 3414 | 1827 | 4170 |
| 30. | Provinsi Papua | 7153 | 3735 | 7778 |

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, terlihat bahwa jumlah kejahatan di Provinsi Papua mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, jumlah kejahatan mencapai 7.153 kasus, meningkat menjadi 3.735 kasus pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 tercatat 7.778 kasus. Tidak berhenti disitu, sepanjang tahun 2023-2024 terjadi 12 kasus pembakaran SD, SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan OPM juga bertujuan untuk merusak masa depan anak-anak dipenjuru wilayah Papua (Ristiyanti, 2024). Meskipun terdapat variasi dalam jumlah dan bentuk kejahatan di setiap kabupaten dan kota di Papua, secara keseluruhan, tren peningkatan kejahatan ini menunjukkan adanya tantangan yang serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Penanganan masalah kejahatan di Papua memerlukan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya karena permasalahan ini sudah sangat kompleks sehingga pendekatannya sudah mengarah kepada irregular warfare yang sudah semestinya pemerintah harus ikut turun tangan dalam menangani konflik di Papua ini.

Meskipun terdapat variasi dalam jumlah kejahatan di setiap kabupaten dan kota di Papua, secara keseluruhan, tren peningkatan kejahatan ini menunjukkan adanya tantangan yang serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Penanganan masalah kejahatan di Papua memerlukan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya karena permasalahan ini sudah sangat kompleks sehingga pendekatannya sudah mengarah kepada irregular warfare yang sudah semestinya pemerintah harus ikut turun tangan dalam menangani konflik di Papua ini.

Adapun irregular warfare atau yang biasa dikenal dengan perang tak beraturan didefinisikan sebagai konflik kekerasan antara negara dan aktor bukan negara dengan tujuan memperoleh legitimasi dan pengaruh masyarakat di sekitarnya (Endo, 2017). Juga dapat diartikan sebagai konflik bersenjata di bawah ambang peperangan yang juga mencakup pemberontakan, terorisme dan kontraterorisme, bentrokan kepentingan yang penuh kekerasan diantara kelompok yang terorganisir yang ditandai dengan penggunaan kekuatan militer (Endo, 2017). Menurut

Gordon England (2006), tujuan Irregular Warfare adalah suatu bentuk peperangan mempunyai tujuan untuk kredibilitas dan legitimasi otoritas politik yang relevan dengan tujuan untuk melemahkan atau mendukung otoritas tersebut. Peperangan tidak teratur lebih memilih pendekatan tidak langsung, meskipun hal ini dapat menggunakan seluruh kemampuan militer dan kemampuan lainnya untuk mencapai pendekatan asimetris, dalam hal ini untuk mengikis kekuatan, pengaruh, dan kemauan musuh. Di dalam bukunya bentuk-bentuk Irregular Warfare yaitu peperangan asimetris, insurgensi atau kontra insurgensi, terorisme, operasi sipil-militer, perang gerilya, intelijen militer dan kegiatan kontra intelijen, operasi stabilisasi, keamanan, transisi dan rekonstruksi, kegiatan kriminal transnasional yang mendukung irregular warfare, perdagangan narkoba, perdagangan senjata ilegal dan transaksi keuangan ilegal.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi di Papua ini dapat merujuk kepada pendekatan irregular warfare atau peperangan tak beraturan mengingat banyak sekali konflik yang semakin marak terjadi di wilayah Papua tersebut. Dalam menghadapi tantangan ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan mendukung upaya resolusi konflik di Papua. Namun, pendekatan militer semata tidak lagi dianggap sebagai solusi yang memadai. Seiring dengan perkembangan konsep keamanan nasional yang lebih holistik, TNI juga telah memperkenalkan strategi yang menggabungkan elemen kekerasan (hard power) dan pengaruh lembut (soft power) untuk mencapai tujuan resolusi konflik yang berkelanjutan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan menerapkan pendekatan smart power dalam menangani serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam pendekatannya, Agus mengutamakan penggunaan soft power sebagai prioritas utama, sementara hard power akan dianggap sebagai opsi terakhir karena serangan yang terus-menerus dilakukan oleh KKB terhadap pasukan yang bertugas. Agus menegaskan bahwa penggunaan hard power menjadi jalan terakhir dalam penanganan situasi tersebut. Pendekatan smart power yang dicanangkan oleh Agus Subiyanto merupakan kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi untuk mengatasi masalah keamanan di Papua (antaranews, 2023).

Selain itu, di era Jokowi saat ini telah menetapkan kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Perpres ini mengatur mengenai penetapan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041 untuk jangka waktu 20 tahun yang dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). RAPPP dikoordinasikan penyusunannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Dalam proses percepatan pembangunan seluruh pihak dilibatkan meliputi dengan pengamanan dan keamanan yang akan dipastikan akan diberikan perhatian khusus dari pemerintah seperti membentuk operasi-operasi khusus di Papua. Oleh karena itu, analisis tentang implementasi kebijakan pemerintah melalui Transcend Strategy Tentara Nasional Indonesia upaya resolusi konflik Papua menjadi penting untuk dipahami. Dengan memahami konteks konflik dan strategi yang digunakan oleh negara, kita dapat mengevaluasi efektivitas langkah-langkah tersebut dalam mencapai perdamaian dan kemajuan wilayah yang terkena dampak konflik tersebut serta mengetahui apakah ada kebijakan pemerintah yang belum optimal diimplementasikan di Papua.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 dimana tugas pokok TNI memiliki dua tugas pokok yaitu Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Pendekatan Transcend Strategy salah satu model pendekatan atas perdamaian yang digagas oleh Galtung (2007) dinamakan Transcend. Pendekatan ini menawarkan model perdamaian melalui transformasi konflik secara damai. Artinya, dalam gagasan Galtung, transformasi konflik ini diartikan sebagai situasi konfliktual yang dapat diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan, tetapi mengubah skala konflik secara berkala, salah satunya melalui pelibatan pihak ketiga. Oleh karena itu, gagasan yang menaunginya berada dibawah kerangka studi perdamaian, dan bukan studi keamanan (Galtung, 2007). Hal ini menjadi

menarik untuk dibahas dengan mengaitkan pendekatan transcend strategy dengan salah satu tugas pokok TNI yaitu Operasi Militer Selain Perang.

METODE

Penelitian kualitatif adalah studi yang fokus pada analisis teks atau data non-angka untuk menemukan makna dalam suatu fenomena. (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menggunakan desain deskriptif, dimana data yang terhimpun berupa kata-kata atau gambar, tanpa penekanan pada angka. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan agar dapat dipahami dengan mudah oleh pihak lain. Penulis akan meneliti dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah melalui Transcend Strategy Tentara Nasional Indonesia dalam upaya resolusi konflik Papua. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk sumber pustaka, media online, literatur, jurnal ilmiah, dan buku cetak yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Terhadap Konflik Papua

Saat ini Papua menjadi pusat perhatian global karena pemerintah Indonesia dihadapkan pada dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di daerah tersebut. Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ke-76, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, menyoroti dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua oleh pemerintah Indonesia. Loughman menegaskan bahwa masyarakat lokal dan adat Papua terus menderita akibat pelanggaran tersebut, sambil menyatakan kekecewaannya atas sedikitnya kemajuan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Papua. Dia menyerukan kepada komunitas internasional, melalui proses PBB, untuk serius memantau dan menangani isu ini. Selain Vanuatu, beberapa negara di Pasifik khususnya juga kerap menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua (cnnindonesia.com, 2021). Adapun negara-negara yang selalu menyuarakan permasalahan Papua yaitu Vanuatu, Kepulauan Solomon, Nauru, Tonga, Fiji, dan Papua Nugini.

Pasal 4 Statuta ICC (International Criminal Court) memberikan dasar hukum bagi ICC untuk beroperasi di tingkat internasional dengan kepribadian hukum dan kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Dalam konteks konflik Papua, Pasal 4 memungkinkan ICC untuk menyelidiki dan mengadili dugaan kejahatan internasional jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Statuta Roma atau memberikan persetujuan khusus untuk yurisdiksi ICC di wilayahnya. Meskipun saat ini Indonesia bukan negara pihak, kerja sama melalui perjanjian khusus dapat memungkinkan ICC untuk beroperasi di Papua, menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, dan menuntut pelaku kejahatan. Implementasi Pasal 4 dalam kasus Papua sangat bergantung pada kemauan politik Indonesia untuk bekerja sama dengan ICC atau mandat dari Dewan Keamanan PBB jika situasinya dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional (United Nations, n.d).

Tanah Papua memiliki signifikansi yang besar sebagai bagian integral dari wilayah Indonesia dan menjadi perhatian penting, tidak hanya bagi pemerintah Indonesia, tetapi juga secara internasional. Pandangan internasional terhadap Papua telah meningkatkan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dan konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Selain itu, Papua juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya mineral, hutan, dan biodiversitas yang unik, yang membuatnya menjadi fokus bagi industri ekstraktif dan lingkungan internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan atas sumber daya alam Papua, sambil memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Kepentingan strategis dan moral ini menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperjuangkan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Papua, sambil memperoleh pengakuan dan dukungan dari komunitas internasional.

Kebijakan Pemerintah Dalam Merespon Konflik Papua

Dalam merespon konflik di Papua, negara harus hadir dalam menyelesaikan permasalahan secara bijak dan signifikan sebagaimana tujuan nasional yang tercantum dalam alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ...Kemudian daripada itu membentuk sutau Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,... bahwa negara harus hadir disetiap hak-hak warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan keberagaman suku, budaya, ras, agama dan sebagainya. Dalam hal ini menjadi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua juga harus menjadi dedikasi negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di Papua.

Mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang halus (soft) dengan melakukan percepatan pembangunan dan aktivitas-aktivitas yang positif untuk mengcounter isu-isu miring terhadap Papua. Selama ini telah diupayakan oleh negara dengan mengeluarkan beberapa kebijakan khusus yang bertujuan agar Papua dapat secepatnya mencapai tingkat kesejahteraan yang baik. Dalam hal ini, pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kesungguhan tersebut terlihat dari rancangan berbagai regulasi terkait program ini, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP). Oleh karena itu, untuk menyukseskan program percepatan, selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak baik itu dar lembaga/kementerian hingga pemerintah daerah provinsi dalam upaya menyukseskan kebijakan ini. Di sisi lain kebijakan yang ada hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur saja tidak dibarengi dengan kebijakan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan HAM para prajurit TNI-Polri yang menjalankan tugas opsus di wilayah yang rawan di Papua. Hal ini harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam resolusi konflik di Papua.

Pendekatan lainnya yang dapat dijadikan kebijakan dari pemerintah yaitu dengan pendekatan transcend strategy TNI, dimana sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI memiliki tugas pokok dalam aspek Operasi Militer Selain Perang. Jika dilihat dari aspek tersebut pendekatan ini dapat diusungkan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi di Papua ini. Sesuai yang dikemukakan oleh Galtung (2007) bahwa transformasi konflik ini diartikan sebagai situasi konfliktual yang dapat diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan, tetapi mengubah skala konflik secara berkala, salah satunya melalui pelibatan pihak ketiga. Selain itu, Lederach juga menambahkan bahwa transformasi konflik merupakan sebuah upaya mengubah cara pandang konflik menjadi positif dengan memandang bahwa konflik dapat bermanfaat bagi orang yang terlibat agar konflik tersebut tidak menjadi panjang atau tidak terselesaikan (Graf et al., 2007). Pendekatan transcend dapat diidentifikasi melalui tiga kategori tujuan, yakni nature, culture, dan structure. Aspek nature atau sifat alami diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di dalam diri kita dan sekitar kita. Sedangkan culture adalah hal-hal berupa norma dan nilai yang dianut oleh diri (internal). Terakhir, structure adalah sesuatu yang berada di sekitar kita (eksternal) dan telah terorganisasikan atas hal positif atau negatif, serta terkait konsekuensi (sanksi) (Galtung, 2007). Dalam pemikirannya, Galtung (2007) menekankan pada konsep building yang implementasinya diwujudkan melalui upaya-upaya relasional seperti adanya upaya pembangunan pasca konflik yang berkaitan dengan infrastruktur.

Implementasi Transcend Strategy TNI Dalam Upaya Resolusi Konflik Papua

Menurut Galtung (2007), untuk masuk ke dalam suatu konflik ia menemukan celah dimana ia menggunakan isu perdamaian alih-alih keamanan, memang pada kasus tertentu upaya pengamanan juga harus dilakukan terlebih dahulu sebagai bagian dari proses perdamaian. Berdasarkan penjelasan Galtung (2007) tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa gagasan Galtung tentang transformasi konflik tercermin di dalam kerangka manajemen konflik. Pemimpin negeri yang masih memprioritaskan nilai-nilai keamanan atas konflik yang terjadi bukan kepada

perdamaian, sehingga memunculkan Tindakan untuk melakukan hard power, padahal pendekatan yang diungkapkan Galtung adalah menciptakan atau mewujudkan perdamaian dengan upaya-upaya tanpa meghadirkan kekerasan.

Dalam menanggapi aktor yang mengancam menggunakan kekerasan, sangat penting untuk menanggapi mereka secara serius dan melibatkan mereka dalam dialog tentang semua aspek situasi yang memicu ancaman kekerasan tersebut. Mengabaikan mereka hanya akan memperkuat sikap keras kepala dan meningkatkan kemungkinan eskalasi kekerasan. Namun yang terjadi di Papua, KKB secara jelas melangsungkan aksi terornya terhadap warga sipil dan hal ini merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB. Upaya untuk membangun Papua sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dimana dalam Inpres ini seluruh aktor atau lembaga pemerintahan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan percepatan pembangunan di Papua. Dalam menghadapi tantangan resolusi konflik di Papua, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengembangkan berbagai strategi, salah satunya adalah pendekatan Smart Power. Konsep Smart Power, menggabungkan elemen kekerasan (hard power) dan pengaruh lembut (soft power) untuk mencapai tujuan strategis.

Penerapan Smart Power oleh TNI di Papua melibatkan serangkaian langkah yang holistik dan berimbang. Pertama, TNI mengakui pentingnya penegakan keamanan untuk menciptakan kondisi yang stabil di wilayah tersebut. Ini melibatkan operasi keamanan yang cermat dan profesional untuk menangani kelompok bersenjata dan menjaga ketertiban umum. Sesuai yang disampaikan oleh Komjen Boy Rafli Amar dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dianggap sebagai kelompok teroris. Oleh karena itu, BNPT meminta aparat penegak hukum untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dalam menangani masalah KKB. Menurut Boy, KKB Papua memiliki motif ideologi dan politik, yang terbukti dengan penamaan diri mereka sebagai Organisasi Papua Merdeka (kompas.com, 2023). Jika kekerasan benar-benar terjadi, proses peradilan untuk menahan mereka di penjara tidaklah cukup. Dialog harus tetap dilanjutkan, baik dengan para korban atau keluarga mereka maupun dengan orang lain di negara yang sama. Ini membuka peluang untuk memahami akar masalah, membangun jembatan antara kelompok yang terlibat, dan mencari solusi jangka panjang yang melibatkan rekonsiliasi dan pemulihan.

Selain itu, TNI juga menyadari bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak hanya dapat dicapai melalui pendekatan militer semata. Oleh karena itu, mereka juga aktif terlibat dalam upaya-upaya pembangunan sosial-ekonomi di daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana dalam peraturan tersebut TNI dalam melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Kondisi konflik Papua saat ini tentunya bersinggungan dengan tugas pokok TNI yang dapat melakukan operasi militer selain perang (OMSP), yaitu

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
3. Mengatasi aksi terorisme
4. Mengamankan wilayah perbatasan
5. Mengamankan objek vital yang bersifat strategis
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan negara
9. Membantu tugas pemerintah di daerah
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang

11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dari keempat belas poin di atas adalah tugas pokok TNI, hanya beberapa poin yang telah dilaksanakan yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital yang bersifat strategis, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan penduduknya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan negara, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Hal ini dilaksanakan dengan kebijakan berupa program-program seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Papua yang menjadi bagian integral dari Transcend Strategy TNI. Rencana tersebut menunjukkan upaya untuk memperkuat keamanan dan mendukung pembangunan di Papua melalui beberapa langkah konkret seperti dukungan terhadap pembangunan, memberikan dukungan pengamanan pembangunan di Papua, termasuk dukungan terhadap pemerintah daerah (Pemda) dalam penyediaan pelayanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan komunitas adat terpencil. Selain itu, membangun komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat (ormas) untuk mempercepat pembangunan. Pelaksanaan Tugas Operasi oleh Satuan TNI, melaksanakan tugas operasi di Papua, baik operasi tempur maupun operasi intelijen, sebagai bagian dari upaya pengamanan wilayah. Ini menunjukkan keterlibatan aktif TNI dalam memastikan keamanan dan ketertiban di Papua.

Koordinasi dengan Instansi Terkait, meyakinkan bahwa TNI mendapatkan dukungan dari instansi terkait, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara optimal. Ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara TNI dengan instansi lain dalam upaya menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Papua (tniad.mil.id, 2023). Langkah-langkah ini menggaris bawahi pentingnya pendekatan terpadu antara aspek keamanan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan di Papua. Dengan memberikan dukungan yang komprehensif dan memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut. Namun dalam melaksanakan kebijakan pemerintah melalui operasi khusus di Papua mengalami beberapa hambatan. Pertama, belum adanya payung hukum mengenai poin-poin OMSP yang dilakukan TNI pada konflik Papua di atas. Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden belum hadir secara sempurna dan eksklusif mengenai OMSP tersebut.

Kedua, dari aspek anggaran, kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa anggota prajurit yang ditugaskan operasi khusus di Papua menggunakan uang pribadi dalam proses penugasan bahwa belum ada kebijakan makro yang menjadi acuan bagi semua pemangku kebijakan terkait Papua. Ketidakjelasan di tataran kebijakan negara menjadikan ketidakjelasan di lapangan sehingga rakyat dan prajurit yang jadi korban (Kompas.id, 2023). Hal ini juga menjadi pertimbangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia saat ini dalam rencananya untuk meminta anggaran tambahan untuk penanganan konflik di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Kemenhan RI, Donny Ermawanto Taufanto mengatakan bahwa saat ini Kemenhan RI concern dalam penanganan konflik Papua dan telah mengajukan rancangan anggaran tambahan.

Di mana anggaran khusus ini bertujuan untuk pemenuhan perlengkapan prajurit TNI-Polri yang bertugas di Papua termasuk penambahan helikopter dan alat sensor pendeteksi (News.detik.com, 2024). Dalam kasus ini OPM (Organisasi Papua Merdeka) memiliki kelebihan dalam memahami kondisi medan konflik. Oleh karena itu peningkatan perlengkapan dan kebutuhan TNI-Polri sangat dibutuhkan terkait juga kesejahteraan para prajurit TNI-Polri harus

dipertimbangkan. Oleh karena itu, kebijakan anggaran serta payung hukum keselamatan para prajurit juga harus dipertimbangkan dan jika perlu dibuat oleh pemerintah.

Fokus Pada Struktur

Memperkenalkan kembali struktur perdamaian yang hilang seperti Dewan Hubungan Antar-kelompok adalah langkah yang penting dan mendesak untuk mencegah konflik yang semakin memburuk dan meningkatkan kemungkinan tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif (Galtung, 2013). Dengan adanya forum ini, negara-negara memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, menghindari kekerasan, dan membangun hubungan yang lebih harmonis di antara mereka. Saat ini pembahasan permasalahan Papua sudah sampai pembahasan di ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini membuktikan bahwa ruang-ruang terbuka di dunia sedang menyoroti permasalahan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu struktur ataupun lembaga-lembaga negara yang memiliki tanggungjawab dalam menangani permasalahan di Papua sangatlah penting dan harus diperhatikan karena ini mneyangkut dengan keutuhan NKRI. Pendapat mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI (Purn) Dr. Dudung Abdurachman tentang penanganan Papua memang bukan hanya tanggung jawab TNI saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dan instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lainnya sangat penting untuk mencapai kemajuan yang signifikan di Papua. Dengan dukungan yang kokoh dari berbagai sektor, upaya pembangunan di Papua dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperkuat kedaulatan negara (tniad.mil.id, 2023).

Hal ini menjadi agenda penting pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan di Papua dengan melakukan strategi yang efektif. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah kali ini yakni mengadakan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo membahas percepatan pembangunan di Papua. Pendekatan yang difokuskan pada aspek kesejahteraan di bawah komando Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di Papua. Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam alokasi anggaran, yang merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan (beritasatu.com, 2024). Selain itu, perhatian khusus terhadap kondisi keamanan, terutama di wilayah yang rawan konflik, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin kedamaian dan stabilitas di Papua. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam menjalankan upaya percepatan pembangunan serta memastikan terciptanya kondisi yang aman dan stabil bagi masyarakat Papua. Seperti yang dilakukan oleh Mabes TNI dalam kegiatan bakti sosial renovasi Gereja Santo Yosep dan penyerahan bantuan PROGNAS Bhakti Papua di Kabupaten Nabire adalah langkah yang sangat positif dalam memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua. Program tersebut mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut (humasnabire.kab.go.id, 2023). Partisipasi berbagai pihak, termasuk Mabes TNI, pemerintah daerah, dan komunitas setempat, menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Renovasi gereja, penyaluran bantuan sembako, alat olahraga, serta penyuluhan agama merupakan langkah nyata untuk mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat setempat sebagai salah satu tugas pokok TNI yakni memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan negara dan membantu tugas pemerintah di daerah. Dengan demikian, upaya pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga membentuk nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab sosial yang kuat di kalangan generasi muda di Papua.

Selain itu, Indonesia juga sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 mengenai Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sebagai bentuk dari turunan UU Penanganan Konflik Sosial (JDIH BPK RI, 2022). Perpres ini dikeluarkan sebagai salah satu upaya resolusi konflik Papua dari pemerintah namun terdapat

aspek yang terkendala yaitu kendala dengan tidak adanya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang langsung dipimpin oleh Presiden. DPN dalam konflik Papua dapat merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi konflik Papua. DPN dapat menjadi wadah diskusi dan kolaborasi bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan. Tidak adanya DPN mengakibatkan Kementerian Pertahanan mendapatkan Amanah untuk membahas isu – isu pertahanan. Namun disinilah kendalanya, peraturan yang dikeluarkan kementerian Pertahanan menimbulkan egosentris dikalangan kementerian atau lembaga lainnya sehingga resolusi konflik isu Papua tidak optimal karena munculnya konflik internal baru dipemerintahan. Sehingga pemanfaatan sumber daya nasional yang dibentuk menjadi kekuatan militer dan kekuatan nir-militer tidak efektif. Hal ini seperti tumpang tindih antara TNI dan Polri dalam menangani konflik Papua dilapangan. Hal ini pun dibenarkan oleh Jendral TNI (Purn.) Andika Perkasa yang pada saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI (Pramana, 2021). Oleh karena itu, dapat dilihat bawah kebutuhan Indonesia akan DPN yang langsung berada dibawah komando Presiden sangat tinggi agar berbagai konflik yang mengancam pertahanan negara dapat terselesaikan dengan spesifik tanpa adanya tumpang tindih antar kementerian maupun lembaga di Indonesia.

Fokus Pada Budaya

Mengubah budaya yang didominasi oleh nasionalisme keras dan kekerasan memang tidak akan mudah, namun itu sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Proses ini akan memakan waktu dan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat. Namun, dengan upaya yang berkelanjutan dan pendidikan yang tepat, budaya perdamaian yang menghargai keragaman dan penyelesaian konflik secara damai bisa dibangun kembali. Ini akan membutuhkan kerja sama lintas budaya, pendekatan yang terbuka terhadap perbedaan, dan pembangunan kesadaran akan pentingnya perdamaian dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi semua (Galtung, 2013). Pendekatan budaya memang sangat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua. Dengan memperhatikan keberagaman etnis dan karakteristik budaya yang unik, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap upaya pembangunan benar-benar memperhitungkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Pentingnya memahami dan menghormati budaya setempat tidak hanya mencegah konflik dan ketegangan, tetapi juga memungkinkan implementasi program-program pembangunan yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Dengan memasukkan perspektif budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat Papua. Sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kasus-kasus pembangunan yang gagal karena pendekatan top-down menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam proses pembangunan. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek-proyek pembangunan adalah kunci untuk menciptakan hasil yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat (Rumansara, 2015). Dengan memperkuat pendekatan budaya dalam pembangunan, pemerintah dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua, memperkuat identitas budaya mereka, dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Dalam penugasan tentu pentingnya menjadikan prajurit TNI yang bertugas di Papua sebagai bagian integral dari masyarakat Papua, bukan hanya secara fisik tetapi juga dalam identitas dan komitmen mereka terhadap wilayah tersebut. Berbagai aspek yang dibahas mencakup tantangan yang dihadapi oleh prajurit di Papua, baik dari segi lingkungan fisik maupun sosial, serta upaya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka (tni.mil.id, 2005). Bahwa pembangunan prajurit sebagai "orang Papua" bukanlah hanya tentang penyesuaian fisik atau penampilan, tetapi lebih pada pengakuan dan penghayatan terhadap budaya, nilai, dan kehidupan masyarakat setempat. Hal ini dilihat sebagai modal penting untuk membangun solidaritas dan kesinambungan dalam pembangunan di Papua. Dalam konteks ini, solidaritas lintas profesi dan peran kalangan humanis serta media juga dianggap krusial dalam mendukung upaya memperkokoh identitas dan keterlibatan prajurit TNI di Papua. Kesimpulannya, upaya ini

mebutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis di Papua, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan keadilan bagi semua komponen masyarakat. Kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat Papua, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan UU No 34 Tahun 2004 hal ini sangat penting dalam mengangkat dan memelihara budaya klasik Papua sebagai nilai tawar yang berharga dan dalam upaya tugas pokoknya membantu pemerintah daerah. Ini dapat dilakukan melalui sejumlah langkah, termasuk: (metrontb.com, 2023)

1. Pemberdayaan Masyarakat Lokal, mendorong partisipasi aktif masyarakat Papua dalam memelihara, mengembangkan, dan mentransmisikan budaya klasik mereka kepada generasi mendatang. Ini bisa melalui pendidikan formal dan informal, serta promosi kegiatan budaya tradisional.
2. Pendukung Kebijakan, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung pelestarian budaya klasik Papua, termasuk perlindungan terhadap warisan budaya, pendanaan untuk proyek-proyek budaya, dan promosi kesadaran akan kepentingan mempertahankan budaya asli.
3. Kolaborasi dengan Komunitas Budaya, pemerintah dan lembaga terkait dapat bekerja sama dengan komunitas budaya Papua untuk mengembangkan program-program yang mendukung pelestarian dan promosi budaya klasik. Ini dapat melibatkan festival budaya, pameran seni tradisional, dan proyek-proyek dokumentasi budaya.
4. Pendidikan Budaya, mengintegrasikan pendidikan budaya klasik Papua ke dalam kurikulum sekolah dan program pendidikan lainnya, sehingga nilai-nilai budaya tersebut dapat diteruskan secara sistematis kepada generasi muda Papua.
5. Penggunaan Teknologi, memanfaatkan teknologi modern seperti media digital untuk mempromosikan dan melestarikan budaya klasik Papua, seperti perekaman dan penyebaran seni tradisional melalui platform online.

Upaya diatas merupakan strategi yang baik sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sehingga budaya lokal Papua tidak akan tergerus zaman meskipun pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan di Papua. Strategi ini juga mendukung peran TNI dalam melaksanakan tugas keamanan dengan pendekatan soft power di Papua. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kesadaran akan dampak negatif dari dominasi budaya luar terhadap budaya asli Papua. Ini memerlukan edukasi masyarakat, penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merusak budaya asli, serta pembangunan alternatif yang menghargai dan memperkuat warisan budaya lokal. Dengan upaya bersama yang kokoh, budaya klasik Papua dapat dipertahankan dan diwariskan dengan bangga kepada generasi mendatang.

Selain itu, TNI juga telah meluncurkan inisiatif diplomasi yang kuat untuk memperluas jaringan kerjasama dan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal di Papua. Dialog dan negosiasi menjadi bagian penting dari pendekatan ini, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan mendukung proses resolusi konflik. Dengan demikian, penerapan strategi Smart Power oleh TNI dalam upaya resolusi konflik di Papua menunjukkan komitmen mereka untuk menghadapi tantangan kompleks ini secara holistik dan berkelanjutan. Meskipun masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, langkah-langkah ini memberikan harapan untuk tercapainya perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan di Papua.

PENUTUP

Dengan Metode Transcend Strategy ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih ada berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat menghambat efektivitas dari pendekatan ini, termasuk resistensi dari kelompok bersenjata, ketidakstabilan politik, serta kebijakan dan tindakan

yang kontroversial. Berikut beberapa solusi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat atau Negara terkait resolusi konflik di Papua, sebagai berikut:

1. Penerbitan Peraturan Presiden yang spesifik dan terperinci mengenai OMSP di Papua. Perpres ini harus mencakup definisi, tujuan, mekanisme, dan prosedur OMSP di Papua, serta pembagian tugas dan koordinasi antara TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan panduan operasional yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, sehingga operasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Kebijakan terkait penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung operasi khusus di Papua. ini termasuk pengadaan peralatan, logistik, dan fasilitas lain termasuk teknologi yang diperlukan agar prajurit tidak terbebani dalam penugasannya dan agar kesejahteraan prajurit dapat terjamin. Anggaran yang memadai juga memastikan bahwa operasi berjalan efektif dan prajurit memiliki semua yang dibutuhkan untuk tugas mereka. Jika mengharuskan prajurit menggunakan dana pribadi dalam operasional penugasan harus ada kebijakan mencakup reimbursement atau sistem pendanaan yang jelas bagi prajurit yang melakukan pengeluaran pribadi selama tugas operasi khusus di Papua.
3. Ketidakhadiran DPN yang langsung di bawah komando Presiden merupakan hambatan signifikan dalam upaya resolusi konflik di Papua. Perpres Nomor 121 Tahun 2022 yang mengatur Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut. Namun, tanpa DPN, koordinasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan sulit terwujud, menyebabkan tumpang tindih antar-lembaga seperti TNI dan Polri dalam menangani konflik di lapangan. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas penggunaan sumber daya nasional untuk kekuatan militer dan non-militer, tetapi juga meningkatkan potensi konflik internal antar-kementerian. Diperlukan penempatan DPN di bawah komando Presiden untuk memastikan penyelesaian konflik yang spesifik dan efektif, sehingga mengamankan pertahanan negara tanpa hambatan administratif internal yang tidak perlu.
4. Pelibatan atau partisipasi Masyarakat Papua dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasi khusus. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka, konsultasi dengan tokoh masyarakat adat, dan memastikan bahwa kepentingan serta keutuhan lokal menjadi bagian integral dari strategi kebijakan yang ditetapkan.
5. Kebijakan dalam pelatihan dan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk prajurit TNI-Polri yang ditugaskan dalam operasi khusus di Papua. Dalam hal ini sebelum penugasan, pemerintah harus memastikan kesiapan prajurit secara psikis maupun mental terkait keadaan di Papua. Selain itu, pemerintah baik pusat atau daerah harus memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi para prajurit dalam setiap operasi yang dilakukan, hal ini bertujuan untuk mencegah insiden yang dapat merugikan rakyat setempat atau prajurit tersebut. Sehingga membutuhkan kebijakan yang concern dalam pelatihan dan perlindungan HAM bagi prajurit yang melakukan operasi khusus tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan, perdamaian dan ketertiban di Papua.

Implementasi solusi-solusi ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat Papua, dan semua pemangku kebijakan terkait. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang stabil, aman, dan berkelanjutan di Papua, serta meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk setempat sambil menjaga kedaulatan dan keamanan negara..

DAFTAR PUSTAKA

- Agung T. (2022). Upaya Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16, Nomor 2.
- AntaraneWS. (2023). Panglima TNI gunakan pendekatan "smart power" atas serangan KKB, (Online),

- (<https://www.antaranews.com/berita/3849966/panglima-tni-gunakan-pendekatan-smart-power-atas-serangan-kkb>), diakses 6 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Papua 2018-2020, (Online), (<https://papua.bps.go.id/indicator/34/584/1/jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-papua.html>), diakses 6 Mei 2024.
- Berita Satu. (2024). Jokowi Gelar Ratas Bahas Soal Percepatan Pembangunan di Papua, (Online), (<https://www.beritasatu.com/nasional/2815556/jokowi-gelar-ratas-bahas-soal-percepatan-pembangunan-di-papua>), diakses 6 Mei 2024.
- CNN Indonesia. (2021). 6 Negara Pasifik yang Getol Singgung Isu HAM Papua di PBB, (Online), (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210927171055-113-700097/6-negara-pasifik-yang-getol-singgung-isu-ham-papua-di-pbb/2>), diakses 6 Mei 2024.
- Detik.com. (2024). Kemhan Ajukan Anggaran Tambahan Khusus untuk Penanganan Konflik di Papua, (Online), (<https://news.detik.com/berita/d-7331137/kemhan-ajukan-anggaran-tambahan-khusus-untuk-penanganan-konflik-di-papua>).
- Endo, T. (2017). The Conceptual Definition of "Irregular Warfare" and The Today's International Security Environment, Proceedings of the International Forum on War History.
- Galtung, J. (2007). Introduction: peace by peaceful conflict transformation – the TRANSCEND approach. In C. Weibel & J. Galtung (eds). Handbook of Peace and Conflict Studies (pp. 14-32). Routledge.
- Galtung, Johan. (2013). Pioneer of Peace Research. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer.
- Graf, W., Kramer, G., & Nicolescou, A. (2007). Counselling and training for conflict transformation and peace-building: the TRANSCEND approach. In C. Weibel & J. Galtung (eds). Handbook of Peace and Conflict Studies (pp. 123-142). Routledge.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Kompas.id. (2023). Jangan korbankan lagi rakyat dan prajurit di Papua, (Online), (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/16/jangan-korbankan-lagi-rakyat-dan-prajurit-di-papua>)
- Metrontb.com. (2023). Jaga Budaya Papua Dari Perubahan Zaman, (Online), (<https://www.metrontb.com/nasional/pr-8186950023/jaga-budaya-papua-dari-perubahan-zaman>), diakses 7 Mei 2024.
- Pedrosan, Rodon. (2020). Tantangan Intelijen Di Papua Menghadapi Evolusi Gerakan Papua Merdeka. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 mengenai Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- Perpustakaan Lemhannas RI. (2024). Pengertian Soft Power, (Online), (<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010581/swf/4937/files/basic->), diakses 7 Mei 2024.
- Pramana, E. (2021, 24 November). TNI-Polri Ubah Strategi Tangani Konflik di Papua. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/nasional/01356127/tnipolri-ubah-strategi-tangani-konflik-di-papua>, diakses 12 Juli 2024.
- Radio Republik Indonesia. (2024). Ini Penyebab TNI-Polri Kontak Senjata dengan KKB Papua, (Online), (<https://www.rri.co.id/nasional/623899/ini-penyebab-tni-polri-kontak-senjata-dengan-kkb-papua>), diakses 6 Mei 2024.
- Rumansara, Enos H. (2015). Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan Yang Manusiawi Di Tanah Papua, Jurnal Ekologi Birokrasi, Vol. 1 No. 1., (Online), (<https://www.neliti.com/id/publications/279323/memahami-kebudayaan-lokal-papua-suatu-pendekatan-pembangunan-yang-manusiawi-di-t>), diakses 6 Mei 2024.

- Setiawan, Bayu. (2024). Bunga Rampai: Pemikiran Reflektif Untuk Proyeksi Penyelesaian Konflik Berbasis Separatisme dan Terorisme di Papua Guna Menjaga Keamanan Nasional. Bogor: Unhan RI Press.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- TNIAD.MIL.ID. (2023). Jadi Keynote Speaker Seminar TNI AD VII, Kasad Tegaskan Papua Bagian dari NKRI, (Online), (<https://tniad.mil.id/jadi-keynote-speaker-seminar-tni-ad-vii-kasad-tegaskan-papua-bagian-dari-nkri/>), diakses 6 Mei 2024.
- TNI.MIL.ID. (2005). MEMBANGUN PRAJURIT DI PAPUA SEBAGAI ORANG PAPUA, (Online), (<https://tni.mil.id/view-1187-membangun-prajurit-di-papua-sebagai-orang-papua.html>), diakses 28 Juni 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
- United Nations, (n.d.). Rome Statute of The International Criminal Court. Diakses pada 19 Juli 2024. https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm